



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAHID
DENGAN
PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN (PERGIZI PANGAN) INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PADA BIDANG GIZI DAN PANGAN**

Nomor : 011/USJ-01/A-54/2024

Nomor : 026/PERGIZI/II/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal 13, bulan Februari, tahun 2024 (13-02-2024), bertempat di Universitas Sahid, Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Dra. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si : **Rektor Universitas Sahid**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor : 057/Ketum/YSJ/Kpts/IX/2023 tertanggal 12 September 2023, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si sebagai Rektor Universitas Sahid Jakarta untuk masa jabatan 2023 – 2027, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sahid, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
- II. Prof Dr Ir Hardinsyah, MS : **Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia** yang berkedudukan di Sekretariat PERGIZI PANGAN Indonesia, Lantai 3, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERGIZI PANGAN Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf I	
Paraf II	

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Sahid yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai organisasi kepakaran yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian, publikasi dan pengabdian pada masyarakat pada bidang gizi dan pangan.
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Kerja Sama Dalam Negeri dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan kerjasama, untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk: meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan/penelitian/publikasi/pengabdian masyarakat
- (2) Penyelenggaraan pelatihan/workshop/seminar bersama di bidang pelayanan gizi dan pangan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;

Paraf I	
Paraf II	

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit terkait di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat membuat Implementation Arrangement yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 4
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini sesuai kesepakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kerjasama yang dilakukan pada proses hasil penelitian, pengabdian masyarakat, dan hilirisasi produk penelitian.

**PASAL 5
PUBLIKASI**

Publikasi dan/atau penerbitan tulisan ilmiah yang didasarkan, disarikan atau diperoleh dari hasil pelaksanaan kerjasama ini harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf I	
Paraf II	

PASAL 8
PEMBERITAHUAN (KORESPODENSI)

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing Pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Universitas Sahid, Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 84,
RT7/RW1, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan,
12870.

Telepon (021) 8312813 ext 204

Email : humas@usahid.ac.id

PIHAK KEDUA : Sekretariat PERGIZI PANGAN Indonesia, Lantai 3
Gedung Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, IPB
Dramaga – Bogor 16680.

Telp: 0813-9979-9379.

Email: dpp.pergizi@gmail.com

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat **PARA PIHAK**.

Paraf I	
Paraf II	

**PASAL 11
KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK**.

**PASAL 12
PERJANJIAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----
dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Rektor
Universitas Sahid



Dr. Dra. Marlinda Irwanti Poernomo,
SE., M.Si

PIHAK KEDUA
Ketua Umum
PERGIZI PANGAN Indonesia



Prof Dr Ir Hardinsyah, MS

Paraf I	
Paraf II	